

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PRAKTIK MANDIRI BIDAN
DI KOTA PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN**

Yeni Herawati¹, Uning Pratimaratri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹.
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: yeniherawati1673@gmail.com

ABSTRAK

Praktek Mandiri Bidan merupakan praktek yang dilakukan oleh profesi bidan yang berdiri sendiri. Tugas dan Kewenangan Bidan meliputi: kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, Keluarga Berencana, namun pada kenyataannya masih di temukan bidan yang berpraktek melayani pengobatan yang berada di luar kewenangannya Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Praktek Mandiri Bidan? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan pelaksanaan tugas dan wewenang praktek mandiri bidan? 3. Apa upaya yang dilakukan dalam penerapan praktek mandiri bidan agar sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan wawancara, kuesioner dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan: 1). Undang- Undang No 4 tahun 2019 belum terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas wewenang yang diatur di dalamnya 2). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Praktik Mandiri Bidan di kota Padang adalah secara internal (segi ekonomi, psikologi, social budaya) dan eksternal (tidak adanya sanksi yang tegas dari organisasi IBI), 3). Upaya yang dilakukan organisai dalam mengatasi kendala ini dengan meningkatkan pengetahuan bidan melalui sosialisasi, pelatihan dan pembinaan kepada anggota.

Kata Kunci : Tugas, Wewenang, Bidan, Praktek Mandiri